



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1966, umur 54 tahun, NIK : 3201061506630150, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cikaret RT/RW 001/009, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikaret RT/RW 001/009, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 21 September 1989 di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon I pada wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara **PEMOHON I** (selaku Suami) dan **PEMOHON II** (selaku istri) ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan **PEMOHON II** berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya) ;
3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON II** pada tanggal 21 September 1989 dengan wali nikah **Bpk. Sanejan (Alm)** Bapak Kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bpk. Amin** dan **Bpk. Asip** ;
4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II** pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- **di bayar tunai** ;
5. Bahwa, Antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut keten tuan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, dan selama itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam sampai saat ini;
7. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** sudah di karuniai 4 (Empat) orang anak, yang bernama ;
 - 7.1 Idah, Lahir di Bekasi , Tanggal 10 September 1990;
 - 7.2 Aan Darwati , Lahir di Bogor , Tanggal 05 Desember 1996 ;
 - 7.3 Eva Widiawati , Lahir di Bogor , Tanggal 13 Mei 2000 ;
 - 7.4 Aditya Putra Ading , Lahir di Bogor , Tanggal 27 Juli 2012 ;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** setelah dilangsungkan pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Cikaret Rt/Rw 001/009, Desa/Kel. Singasari, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (Ading Junaedi Bin Ajun (Alm))** dengan **PEMOHON II (Sanah Binti Sanejan (Alm))** yang dilangsungkan pada Tanggal 21 September 1989 di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;
4. MembebANKANKAN seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ading Junaedi bin Ajun (Pemohon I) NIK : 3201061506660150 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.1 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanah binti Sanejan (Pemohon II) NIK : 3201065106750025 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ading Junaedi bin Ajun (Pemohon I) Nomor : 3201060811120001 tanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.3 ;
- Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : B-24/kua.10.01.29/Pw.01.2/1/2021 tanggal 01 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.4 ;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. AMIN bin USEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1989 dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanejan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Asip dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai ;
- bahwa kebutuhan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat ini untuk mengurus surat akta kelahiran anak mereka ;

2. ASIP bin PONDOK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1989 dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanejan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Amin dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai ;
- bahwa kebutuhan mengajukan itsbat ini untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Jonggol, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Amin dan Asip yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 September 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanejan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Asip dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 21 September 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ading Junaedi bin Ajun) dengan Pemohon II (Sunah binti Sanejan) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Cbn